



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025
Hari/Tanggal : Rabu/ 16 Juli 2025
Surat Undangan : HK.00.02/1208/SETDA/2025
Waktu Rapat : 14.00 WIB s.d Selesai
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025

Pimpinan Rapat

Ketua : Amrullah, S.H
Sekretaris : Erni Yusnita, S.H
Pencatat : Alfi Liana Wardaningsih, A.Md
Peserta Rapat : 1. Amrullah;
2. Ikhwan Fahrozi;
3. Ida Lismawati;
4. Warsikun;
5. Puji Lestari;
6. Iwan Kunto S;
7. Nurleili;
8. Priyatno;
9. Syamsu;
10. Ellen;
11. Zeba Marchelda;
12. Yunicha Nita;
13. Illanur Fitri;
14. Erni Yusnita; dan
15. Alfi Liana Wardaningsih.

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 dibuka;
2. Rapat pembahasan didahului oleh Amrullah, S.H. (Kabag Hukum), yang menyampaikan bahwa untuk syarat harmonisasi harus ada SK Tim Penyusun dan Surat Keterangan/Nota Penjelasan/Nota Pengantar. Untuk syarat kita melakukan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitong dan *draft* awal Raperbup sudah dilakukan harmonisasi awal dari Bagian Hukum dalam rangka percepatan. Selanjutnya, Amrullah S.H memberikan kesempatan pada Bapak Drs. Ikhwan Fahrozi, M.Par untuk menyampaikan kata sambutan dan pengarahan. Kemudian, Pemrakarsa menyampaikan perlunya dibuat Peraturan Bupati ini adalah adanya Perpres No. 72 Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan isi dari Raperbup dibacakan oleh Bapak Amrullah dimulai dari judul, pasal demi pasal hingga penutup dan Lampiran Raperda.
Disampaikan beberapa perubahan, masukan, dan saran dari peserta rapat sebagai berikut :
 - a. Pada Pasal I yang berbunyi "Ketentuan dalam Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024 Nomor 12), diubah sebagai berikut:" diubah menjadi "Ketentuan dalam Pasal 4 dalam

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 48) diubah sebagai berikut:"

Lampiran dalam Peraturan Daerah disusun oleh Tim dan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH

Pembina Tk I, IV.b

NIP. 19710602 200604 1 005